

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM
PERJANJIAN LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI APLIKASI
RUPIAH PLUS**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

TIARA MAYANG SARI

NPM : 1810012111080

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 490/Pdt/2/VII-2022

Nama : Tiara Mayang Sari
Nomor : 1810012111080
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Layanan Financial Technology Di Aplikasi Rupiah Plus


Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 490/Pdt/2/VII-2022

Nama : Tiara Mayang Sari
Nomor : 1810012111080
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Layanan Financial Teknologi Di Aplikasi Rupiah Plus

Telah diperlihatkan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tuju Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Suamperi, S.H.,M.H. (Ketua)
2. Dr. Zarfinal, S.H.,M.H (Anggota)
3. Dr Yofiza Media, S.H.,M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM
PERJANJIAN LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI APLIKASI
RUPIAH PLUS**

Tiara Mayang Sari¹, Suamperi¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tiaramayangsari20@gmail.com

ABSTRAK

Kasus dari platform Rupiah Plus yang menggegerkan dunia maya karena terdapat pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran. Saat melakukan penagihan collector tidak hanya menghubungi yang bersangkutan saja tetapi nomor-nomor telepon lainnya yang tertera dalam kontak smartphone pengguna jasa yang tidak dicantumkan didalam kontak darurat membuat malu pengguna jasa akan kejadian tersebut. Penagihan ini juga menggunakan kekerasan serta ancaman yang membuat ketakutan orang lain. Rumusan Masalah : (1) perlindungan hukum bagi Debitur dalam perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah Plus ? (2) Langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi Debitur terkait dengan perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah Plus ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) keberadaan perusahaan ilegal menjadi perhatian bersama, sehingga penanganan dan pemberantasannya melalui Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan dari 13 lembaga dan instansi. (2) upaya yang dilakukan penyelenggara dan pembuat aturan terhadap perlindungan data pribadi yaitu harus berfokus pada pelaku P2P lending yang wajib melakukan pengamanan terhadap data yang berkaitan dengan konsumen.

Kata Kunci : *Financial, Technology, Konsumen, Otoritas , Jasa, Keuangan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI APLIKASI RUPIAH PLUS**”

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak **Suamperi, S.H.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M,H, Ketua Bagian Hukum Tata Perdata Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., Dosen Akademik Penulis yang telah membantu selama penulisan ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini.
5. Seluruh tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
6. Kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Muslim dan Ibunda Arisda tersayang yang selalu memberikan motivasi, doanya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada abang dan Kakak tercinta penulis, Ardy Fitra, Vivi andriani yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Sherin Permata Ayda, Aulia Rahman, Diana Putri, Tiwi Novita, Renata Handayani Putri, Utari, Alya, Tika Junita, Nurul Adzkie, Faradila, Salsa Nabila Humaira yang selalu peduli dan memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Atas segala dukungan, ide, motivasi, ilmu pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga dan berarti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya untuk penulis sendiri. *Aamiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Oktober 2022

Tiara Mayang Sari

NPM: 1810012111080

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	9
1. Pengertian Konsumen	9
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11
3. Asas-asas Perlindungan Konsumen	13
4. Prinsip-prinsip dalam Perlindungan Konsumen.....	14
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjaman Online	16
1. Pengerian Perjanjian Pinjaman Online	16
2. Unsur-unsur Perjanjian	17
3. Syarat Sah Perjanjian Pinjaman Online	18
C. Tinjauan Tentang Pinjaman Online	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Perlindungan hukum bagi Debitur dalam perjanjian layanan <i>Financial Technology</i> di Aplikasi pinjaman Rupiah <i>Plus</i>	24
B. Langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi Debitur terkait dengan perjanjian layanan <i>Financial Technology</i> di Aplikasi pinjaman Rupiah <i>Plus</i>	28

BAB IV PENUTUP	42
A. Simpulan	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA